



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

*Handwritten signature and initials*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan Pertambangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**KEWENANGAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Pasal 2**

- (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan terhadap SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, atau SKPDLB PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Kepala DPPKAD dapat :

- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 atau SKPDLB PBB-P2 yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD PBB-P2;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
- f. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

**Bagian Kesatu**  
**Pembetulan Pajak Bumi dan**  
**Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

**Pasal 3**

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Dinas dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak (NOP), Nama, Alamat, Luas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan sanksi administrasi.

**Pasal 4**

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2 hanya dapat dilakukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

**Pasal 5**

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2/SKPD PBB-

- P2/STPD PBB-P2/SKPD LB PBB-P2/Surat Keputusan Keberatan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
  - d. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri Suarat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 tahun pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
  - c. diajukan kepada Kepala DPPKAD atau dapat diajukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat kepada Kepala DPPKAD.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak atau kuasanya.

#### **Pasal 7**

Kepala DPPKAD secara jabatan dapat menerbitkan keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, tanpa permohonan wajib pajak.

### **Bagian Kedua Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

#### **Pasal 8**

Pembatalan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

#### **Pasal 9**

- Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan jika :
- a. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - b. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
  - c. diterbitkan surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

**Bagian Ketiga**  
**Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perdesaan dan Perkotaan**

**Pasal 10**

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada wajib pajak apabila :

- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
  1. wajib pajak pribadi meliputi :
    - a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi Veteran pejuang kemerdekaan, Veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang;
    - b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS, TNI/POLRI, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
    - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
    - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak (NJOP) permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - e) objek pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan / peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilan rendah diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
  2. objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
  1. dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor dan bencana lainnya; atau
  2. dalam hal sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

**Pasal 11**

Pengurangan terhadap ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2.

*Handwritten signature/initials*

### **Pasal 12**

- (1) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2;
  - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

### **Pasal 13**

Permohonan pengurangan ketetapan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

### **Pasal 14**

- (1) Pengurangan ketetapan harus diajukan dalam jangka waktu :
  - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT PBB-P2;
  - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD PBB-P2;
  - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan ketetapan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

### **Pasal 15**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada wajib pajak Orang yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

### **Pasal 16**

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan.

**Pasal 17**

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1(satu) pemohon diajukan untuk satu SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2;
- b. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta dan disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditanda tangani bukan oleh wajib pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

**Pasal 18**

SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2 yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

**Pasal 19**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian.

**Pasal 20**

- (1) Standar operasional prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBETULAN,  
 PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
 DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
 SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
 PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU  
 PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**A. DESKRIPSI**

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan dari Wajib Pajak yang mengajukan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 di DPPKAD.

**B. PIHAK TERKAIT**

1. Kepala DPPKAD;
2. Kepala Bidang;
3. Kepala Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi;
4. Petugas Pelayanan;
5. Pelaksana;
6. Wajib pajak.

**C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Dokumen Pendukung :
  - a. Untuk permohonan Wajib pajak yang diajukan secara perseorangan (Fotocopy SPPT PBB, Kartu Tanda Anggota Veteran atau Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar kehormatan dari Pejabat yang berwenang).
  - b. Untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan (Fc. Surat keputusan pensiunan, Fc slip pensiunan atau Dokumen sejenis lainnya, Fc. Kartu keluarga, Fc. Rekening tagihan listrik, air dan/atau telpon, Fc. SPPT PBB)
  - c. Objek Pajak yang Wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi (Fc. Kartu keluarga, Fc. Rekening tagihan listrik, air dan/atau telpon, Fc. SPPT PBB).
  - d. Untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya (Fc. Laporan keuangan tahun sebelumnya, Fc. SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya



dan Fc. SPPT PBB).

- e. Untuk permohonan wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait).

### 3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

#### **D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN**

1. Surat Tugas Pemeriksaan lapangan;
2. Uraian Penelitian;
3. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
4. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses;
5. Surat pengantar;
6. Bukti penerimaan Surat (BPS).

#### **E. PROSEDUR KERJA**

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 secara tertulis kepada DPPKAD melalui petugas Pelayanan PBB-P2;
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Apabila berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabung dengan berkas permohonan dan meneruskan untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan;
3. Kepala Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi meneliti berkas permohonan dan membuat berita acara hasil penelitian, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang;
4. Atau apabila dianggap perlu, Kepala Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi dapat menugaskan pelaksana untuk melakukan pengecekan/penelitian lapangan dan kantor yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP);
5. Kepala Bidang menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi untuk membuat konsep Surat Keputusan yang didasarkan pada LHP;
6. Kepala Bidang meneliti, meyetujui memaraf konsep Surat Keputusan kemudian menyerahkan konsep tersebut Kepada Kepala DPPKAD.
7. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui konsep Surat Keputusan tersebut, maka konsep Surat Keputusan dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi yang kemudian ditindaklanjuti atau diperbaiki.
8. Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan.
9. Dalam hal Kepala DPPKAD tidak menyetujui konsep Surat Keputusan, maka konsep Surat Keputusan dikembalikan kepada




Kepala Seksi Pelayanan, Pusat Data dan Informasi yang kemudian ditindaklanjuti atau diperbaiki.

10. Pelaksana menatausahakan dan mengirim Surat Keputusan ke Petugas Pelayanan PBB untuk disampaikan ke Wajib pajak.
11. Proses Selesai

Jangka waktu Penyelesaian :

- a. Permohonan Pembetulan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
- b. Permohonan Pembatalan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
- c. Permohonan Pengurangan Ketetapan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
- d. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Paling Lama 4 (empat) Bulan.

BUPATI BALANGAN, 

 H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMBETULAN,  
PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

KOP DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR .....  
TENTANG

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN/  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF \*) ATAS SPPT PBB-P2/  
SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2  
NOMOR ..... TANGGAL ..... PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan  
dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan  
Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan  
Ketetapan/Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administratif \*)  
atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 Nomor  
..... tanggal ..... Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Balangan tentang .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / Menolak \*) atas permohonan Pembetulan / Pembatalan / Pengurangan Ketetapan / Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administratif \*) atas SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2 Nomor ..... Tanggal ..... Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sebagai berikut :

- a. Nama Wajib Pajak: ..... \*\*)  
 Alamat wajib Pajak :  
 .....
- b. SPPT / SKPD / STPD  
 Nomor :  
 .....  
 Tanggal :  
 .....
- c. Objek Pajak : .....

**Diktum KEDUA menjelaskan ketentuan mengenai masing-masing jenis permohonan, sebagai berikut :**

- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU atas SPPT / SKPD / STPD dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung. Dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pembatalan atas SPPT / SKPD / STPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila SPPT / SKPD / STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- KEDUA : Pengurangan Ketetapan atas SPPT / SKPD / STPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
  1. Jumlah Ketetapan Pajak : Rp.....
  2. Pengurangan Ketetapan : Rp.....
  3. Jumlah Pajak Terutang : Rp.....
- KEDUA : Penghapusan / pengurangan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan perhitungan sebagai berikut :
  1. Sanksi Administratif :  
Rp.....
  2. Besarnya Pengurangan / Penghapusan  
(..... % X Rp.....) : Rp.....
  3. Sanksi Administratif setelah  
Pengurangan / Penghapusan :  
Rp.....



KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ttd.

NAMA

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) diisi sesuai keperluan

---

BUPATI BALANGAN, *h*

*h* H. SEFEK EFFENDIE

*h* *f*